

PENYELESAIAN PROBLEMATIKA WALI MAFQUD

* Muhammad Hilmi

**Misnanto

*Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

**Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

*Email: Muhammadholmi02@gmail.com

**Email: mohmisnanto34123@gmail.com

Abstract

Wali mafqud is the guardian of the unknown bride whereabouts so do not know whether it is dead or still alive. As happened in the village of wotgalih, there are women who live wandering since childhood by his parents, until now his whereabouts are unknown his father only the latest news is in Malang. Therefore, it is very important to clarify because the marriage guardian can determine whether a marriage is legal or not marriage. The formulation of the problem in this study is: What are the causes the occurrence of the mafqud guardian problem and efforts to solve it at the office Religious Affairs (KUA) Yosowilangun District, Lumajang Regency? What is the positive legal perspective on solving Wali problems Mafqud at the Office of Religious Affairs (KUA) District Yosowilangun Regency Lumajang?

Writing this thesis includes the type of field research (empirical juridical), with a case study approach, with interview data collection techniques, observation, and documentation. This research belongs to the type of qualitative research. The data sources used are primary sources including the head of KUA, penghulu and secondary include photos, transcripts of interview guidelines, recordings, through purposive and time sampling techniques. While the analysis stage data is done by editing, classification, verification, conclusion, and analysis. The validity of the data applied is credibility, dependability, and reliability confirmability.

The results of this study are first: the causes of mafqud guardians include: there is a divorce then there is no communication anymore, because both parents married overseas and then left again and left their children, his father migrated after several years lost communication and did not known whereabouts, and raised orphans. The solution carried out by the Office of Religious Affairs (KUA) Yosowilangun against the bride and groom whose guardian is mafqud, that is, ordering the bride and groom to face the village head to explain that his guardian's whereabouts are unknown and witnessed by two people. Then the stamped statement letter along with the other files are given to modin to register marriage to the Affairs Office Yosowilangun Religion. After that, it will be investigated first by the KUA so that there is no manipulation of data related to mafqud guardians. Second: Wali mafqud di explained in the Regulation of the Minister of Religion no. 20 of 2019 article 13 paragraph 5 that the bride and her family go to the village head to request a stamped statement and be witnessed by two witnesses, after it was given to modin to be used as a registration requirement at KUA.

Keywords : Problematic, Wali Mafqud, Islamic Studies

Abstrak

Wali mafqud adalah wali mempelai perempuan yang tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak tahu apakah sudah meninggal atau masih hidup. Seperti yang terjadi di desa wotgalih, ada perempuan yang di tinggal merantau sejak kecil oleh orang tuanya, sampai sekarang tidak diketahui keberadaan bapaknya hanya kabar terakhir ada di malang. Oleh karena itu, hal tersebut sangat penting untuk diperjelas karena wali nikah dapat menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : Apa penyebab terjadinya

problematika wali mafqud dan upaya penyelesaiannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang ? Bagaimana perspektif hukum positif tentang penyelesaian problematika Wali Mafqud di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang ?

Penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (yuridis empiris), dengan pendekatan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer meliputi kepala KUA, penghulu dan sekunder meliputi foto, transkrip pedoman wawancara, rekaman, melalui teknik purposive sumpling dan time sumpling. Sedangkan tahapan analisis data dilakukan dengan editing, klasifikasi, verifikasi, konklusi, dan analisis. Adapun keabsahan data yang diterapkan adalah kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama : penyebab wali mafqud diantaranya adanya perceraian kemudian tidak ada komunikasi lagi, karena kedua orang tua menikah di perantauan kemudian berangkat lagi serta anaknya ditinggal, bapaknya merantau setelah beberapa tahun hilang komunikasi serta tidak diketahui keberadaannya, dan mengangkat anak yatim. Penyelesaian yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Yosowilangun terhadap calon pengantin yang walinya mafqud yaitu menyuruh calon pengantin menghadap ke kepala desa untuk menjelaskan bahwa walinya memang tidak diketahui keberadaannya serta disaksikan oleh dua orang. Kemudian surat keterangan bermaterai tersebut beserta berkas yang lain diberikan ke modin untuk mendaftar nikah ke Kantor Urusan Agama Yosowilangun. Setelah itu, di telusuri terlebih dahulu oleh pihak KUA agar tidak terjadi manipulasi data terkait wali mafqud. Kedua : Wali mafqud di jelaskan dalam Peraturan Menteri Agama no. 20 tahun 2019 pasal 13 ayat 5 bahwa mempelai perempuan beserta keluarga menghadap ke kepala desa untuk meminta surat pernyataan bermaterai dan disaksikan oleh dua orang saksi, setelah itu diberikan kepada modin untuk dijadikan syarat pendaftaran di KUA.

Kata Kunci: *Problematika, Wali Mafqud, Studi Islam*

A. Pendahuluan

Umat islam pasti menginginkan untuk melakukan perkawinan. Karena Perkawinan amat penting bagi kehidupan manusia, perseorangan ataupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan kehormatan.¹

Perkawinan merupakan sunah nabi Muhammad SAW. sunah dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad SAW. perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridho' allah SWT.²

¹ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: 2000), h.1.

² Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2016, Vol. 14, No.

Perkawinan merupakan nikmat Allah atas hamba-Nya dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Dan perkawinan merupakan ikatan janji suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai sepasang suami istri dengan memenuhi syarat dan rukunnya yang ditentukan oleh syariat Islam.⁴ Perkawinan dapat berjalan selain karena akad nikah, juga karena adanya sebuah proses sosiologis antara pasangan yang saling menyukai dan mampu hidup bersama dalam menempuh bahtera rumah tangga. Perkawinan sendiri mempunyai syarat dan rukun yang sudah ditetapkan baik dalam Alquran maupun dalam Hadits.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) juga menyebutkan yaitu, "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan."

Jadi, dalam hal wali mafqud, apabila tidak diketahui jelas keberadaannya maka wali tersebut tidak dapat berpindah ke wali nasab selanjutnya, akan tetapi berpindah ke wali hakim dengan memenuhi syarat tertentu. Namun dalam hal ini tidak ada keterangan secara prosedural dalam undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tata cara pengangkatan wali hakim karena kondisi wali yang tidak diketahui keberadaannya atau mafqud, Cuma hanya ada penjelasan tentang wali mafqud di Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (5) tentang Pencatatan Pernikahan.

Namun saat ini banyak terjadi permasalahan mengenai perpindahan wali nasab kepada wali hakim beralasan walinya tidak ada, akan tetapi ada sebagian yang beralasan mafqud, salah satunya terjadi di wilayah Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Adapun kejadian tersebut di antaranya pasangan mengajukan perkawinan dengan wali hakim beralasan walinya tidak diketahui keberadaannya kepada modin, kemudian didaftarkan ke Kantor Urusan Agama dengan syarat dan dokumen lengkap sebagai syarat formal untuk mengajukan perkawinan, disertai dengan membawa surat keterangan dari desa bahwa walinya memang tidak diketahui keberadaannya. yaitu perempuan yang di tinggal sejak kecil oleh orang tuanya, sampai sekarang tidak diketahui keberadaan bapaknya hanya kabar terakhir ada di malang sementara mencari posisi rumah itu kesulitan karena ibunya meninggal, tidak bisa menerangkan di mana rumah suaminya, sudah mencari kabar kepada kakeknya. Dia bilang mereka nikah di Kalimantan sementara

2. h. 185

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Nuansa Aulia), h. 2.

⁴ M. Afnan Hafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam: Panduan dan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian* (Surabaya: Khalista, 2009), h. 88.

mereka merantau di kalimantan, kakek dari ibunya tidak paham sehingga tidak pernah acara manten sementara tiba-tiba pulang dari Kalimantan sudah menikah punya anak perempuan. kemudian dia berangkat lagi dan meninggalkan anaknya di rumah.⁵

B. Metode Penelitian

dan konfirmabilitas

Objek penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Yosowilangun Jl. Raya Jurusan Kunir-Yosowilangun No. 45, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316, Indonesia.⁶

Peneliti memilih penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang ini karena berkaitan dengan apa yang telah penulis temukan melalui observasi pendahuluan tentang penyelesaian problematika wali mafqud.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yakni yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan, dengan kata lain penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁷ Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Data dikumpulkan dengan latar alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung. Pemaknaan terhadap data tersebut hanya dapat dilakukan apabila diperoleh kedalaman atas fakta yang diperoleh. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan sekaligus mendiskripsikan data secara menyeluruh dan utuh mengenai penyelesaian problematika wali mafqud di KUA Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.

Dalam pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Sebagaimana dalam tulisan Andi Prastowo menurut Kirk dan Miller penelitian studi kasus adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Sedangkan, David Williams menuliskan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan

⁵ Zaenal, Wawancara sebagai modin desa Wotgalih, 29 Mei 2022.

⁶ Dokumen. Profil KUA Yosowilangun. tahun 2020, h. 3.

⁷ STISMU. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Lumajang: STISMU PRESS), h. 26.

data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.⁸

Pendekatan ini ditetapkan dengan mengamati fenomena-fenomena dunia konseptual subyek yang diamati melalui tindakan dan pemikirannya guna memahami makna yang disusun oleh subyek di sekitar kejadian sehari-hari. Peneliti berusaha memahami subyek dari sudut pandang subyek itu sendiri, dengan tidak mengabaikan penafsiran, dengan membuat skema konseptual. Menurut Weber pendekatan fenomenologi disebut *verstehen* apabila mengemukakan hubungan di antara gejala-gejala sosial yang dapat diuji, bukan pemahaman empatik semata-mata. Dengan menggunakan metode *verstehen* ini, peneliti dapat memahami secara *emic* penyelesaian problematika wali mafqud Kecamatan Yosowilangun Lumajang, sehingga tidak terjadi kekeliruan penafsiran atas makna obyek yang diteliti.

C. Hasil Penelitian

Warga Kecamatan Yosowilangun merupakan warga yang agamis dan mayoritas beragama Islam, hanya satu desa yang mayoritas memeluk agama Protestan yaitu desa Tunjungrejo sehingga sebagian dari praktek kehidupan masyarakat menggunakan hukum Islam. Praktek ini telah terjadi sejak Islam masuk di wilayah Yosowilangun. Berlakunya hukum perkawinan Islam bagi pemeluknya mengakibatkan munculnya lembaga yang mengatur bidang perkawinan Islam ini sehingga proses pernikahan tidak terjadi secara liar. Sedangkan yang mengatur perkawinan di desa-desa pada saat itu adalah modin sebagai pemuka agama setempat. Namun tentu saja pengaturan ini tidaklah seperti jaman sekarang karena pada saat itu belum dilakukan pencatatan.⁹

1. Penyebab Terjadinya Problematika Wali Mafqud Dan Upaya Penyelesaiannya Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang

Perkawinan merupakan sebuah hal yang sangat istimewa sehingga harus berhati – hati dalam pelaksanaannya karena kalau ada sesuatu yang masih belum dipenuhi baik dari segi rukun atau syarat, maka perkawinannya tidak sah serta dapat menyebabkan hubungan zina. Oleh karena itu dalam melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun dan syaratnya, perwalian merupakan sebagian dari rukun nikah. Wali nikah dibagi menjadi dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Yaitu wali nasab aqrob (bapak, kakek ke atas) kemudian wali ab'ad (saudara laki-laki).

⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kulitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian* Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011),h.22.

⁹

paman dll.) kemudian wali hakim (pihak KUA). Namun terkadang ada wali nasab yang sakit, pikun, gila, tidak mau menikahkan (wali adhol), tidak diketahui keberadaannya (mafqud) dan lain-lain. Salah satu penyebab berpindahnya hak kewalian dari wali nasab kepada wali hakim adalah wali mafqud. Wali mafqud merupakan wali yang tidak di ketahui keberadaannya ada dimana serta kabarnya hilang sejak dulu tanpa jejak. Mengingat bahwa wali merupakan salah satu penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka hal-hal yang berkaitan dengan wali menjadi sangat penting juga, dimulai dari data-data wali tersebut, proses pendaftaran sampai dengan proses berlangsungnya perkawinan.

Wali mafqud merupakan wali yang tidak diketahui keradaannya, sudah lama tidak ada komunikasi serta tidak diketahui apakah sudah mati atau masih hidup. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Bambang Sholeh Purwanto, S.H., M.A selaku kepala KUA Yosowilangun yang lama beliau menyatakan sebagaimana berikut :

“Wali mafqud merupakan wali yang tidak diketahui keberadaannya dan sudah lama putus komunikasinya sehingga tidak tahu apakah masih hidup atau sudah mati.”¹⁰

Di kuatkan dengan keterangan dari Bapak Drs. Yusuf Wibisono, M.Si. selaku kepala KUA Yosowilangun yang baru beliau menyatakan sebagaimana berikut :

“Macam wali ada banyak yaitu wali nasab, wali adhol (wali yang tidak mau menikahkan anaknya), wali mafqud (wali yang tidak diketahui keberadaannya) dan wali hakim. Hak wali tersebut dapat berpindah kepada wali hakim diantara alasan perpindahan wali yaitu wali mafqud, Yang di maksud wali mafqud sendiri ialah wali yang tidak diketahui keberadaannya seperti ketika sudah punya anak perempuan kemudian terjadi cerai sehingga hubungan sudah tidak harmonis lagi yang menyebabkan hilang komunikasi dan tidak diketahui keberadaannya.”¹¹

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Moh Muhklas, S.Hi. selaku penghulu Kantor Urusan Agama Yosowilangun beliau berkata :

“Wali mafqud yaitu wali yang tidak diketahui keberadaannya dengan perumpamaan ada suami istri punya anak perempuan kemudian suaminya bekerja ke malaysia, Saat anaknya masih SMP masih ada komunikasi kemudian pada saat SMA sudah hilang komunikasi sampai sekarang. Sehingga tidak diketahui apakah sudah meninggal dunia atau

¹⁰ Dokumen. Profil KUA Yosowilangun. tahun 2020, h. 3.

¹¹ Bambang Sholeh Purwanto, Wawancara, di KUA Rowokangkung, 25 Mei 2022.

masih hidup serta putus komunikasi dan bisa jadi dia memutuskan hubungan karena nikah lagi.”¹²

Bapak Zaenal sebagai modin Wotgalih juga menyampaikan sebagaimana berikut :

“Wali mafqud ialah wali yang tidak diketahui keberadaannya serta tidak bisa dihubungi yakni sudah lama hilang komunikasi.”¹³

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan informan dapat dipahami bahwa wali dalam perkawinan ada banyak, akan tetapi hak wali akan berpindah kepada wali hakim disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya walinya mafqud maksudnya wali nasab dari mempelai perempuan menghilang sejak lama serta putus komunikasi sehingga tidak di ketahui keberadaannya apakah masih hidup atau sudah meninggal.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di pahami bahwa penyebab terjadinya wali mafqud karena orang tuanya merantau ketika sudah lama hilang komunikasi, ada juga kedua orang tuanya melakukan perkawinan di perantauan setelah punya anak kemudian dia pulang setelah itu merantau lagi dan meninggalkan sang anak terus tidak ada kabar dan ada juga setelah terjadi perceraian tidak ada komunikasi sehingga tidak diketahui keberadaannya dan ada juga gara gara mengangkat anak yatim.

Sedangkan dalam menyelesaikan pengantin yang mengajukan wali hakim karena alasan wali nasabnya mafqud yaitu menyuruh calon pengantin menghadap ke kepala desa untuk menjelaskan bahwa walinya mafqud serta di saksi oleh dua orang kemudian membawa berkas seperti biasanya serta mencantumkan surat keterangan dari desa bahwa wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya (Mafqud). Berdasarkan keterangan yang di sampaikan oleh Bapak Bambang Sholeh Purwanto,S.H., M.A sebagai berikut:

“Kalau terkait dengan perpindahan hak wali nasab kepada wali hakim dengan alasan wali nasabnya mafqud cukup dengan membawa berkas seperti calon pengantin biasanya, tapi disertai dengan surat keterangan dari desa bahwa wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya. Jadi tidak perlu penetapan dari Pengadilan karena hanya wali adlal yang harus menunggu putusan dari Pengadilan.”¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kejadian perkawinan yang menggunakan wali hakim beralasan wali mafqud yang ada di masyarakat kecamatan

¹² Yusuf Wibisono, Wawancara, di KUA Yosowilangun Lumajang, 26 Mei 2022.

¹³ Moh Muhklas, Wawancara, di KUA Yosowilangun Lumajang, 27 Mei 2022.

¹⁴ Bambang Sholeh Purwanto, Wawancara, di KUA Rowokangkung, 25 Mei 2022.

yosowilangun sesuai dengan peraturan yang ada Peraturan Menteri Agama no. 20 tahun 2019 pasal 13 ayat 5.

2. Perspektif Hukum Positif Tentang Penyelesaian Problematika Wali Mafqud Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang

Perkawinan merupakan sunah nabi Muhammad SAW. sunah dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad SAW. perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridho' Allah SWT. Akan tetapi dalam proses pelaksanaan perkawinan tidak sembarang yakni harus memenuhi rukun dan syaratnya. Dan sebagian rukunnya adalah wali nikah, jadi wali nikah dan yang berkaitan dengannya suatu hal yang sangat penting. Karena jika ada salah satu rukun atau masih belum terpenuhi, maka dapat mengakibatkan perkawinannya tidak sah. Sehingga ketika akan melaksanakan perkawinan harus menggunakan data yang benar agar nikahnya sah secara syar'i dan hukum positif.

Kedudukan dan keberadaan wali dalam perkawinan sangat penting karena dapat mempengaruhi sahnya suatu perkawinan, dan dapat mempengaruhi ikatan hukum keperdataan antara kedua mempelai serta anak-anaknya nanti. Di dalam Hukum Positif sudah dijelaskan tentang pentingnya kedudukan wali dalam perkawinan, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 19 KHI (Kompilasi Hukum Islam) bagian 3 tentang wali nikah yang berbunyi "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".¹⁵ Wali dalam perkawinan mempunyai kedudukan masing-masing sesuai dengan derajatnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dibagi menjadi empat kelompok, Kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lainnya, yaitu:

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya;
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

¹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung :Nuansa Aulia, 2020), h. 6.

Penjelasan lebih lengkap tentang wali dalam perkawinan diatur pada pasal 22 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Apabila wali yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah.

atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur maka hak wali bergeser pada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”. Wali hakim dapat bertindak langsung sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau ghaib kecuali wali adhol, maka membutuhkan penetapan dari Pengadilan dijelaskan dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI):

1. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau ghaib, atau adhol.
2. Dalam hal wali adhol hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Adapun kedudukan wali hakim dalam perkawinan juga diatur dalam

PMA No. 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi :

“Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka perkawinannya dilangsungkan oleh wali hakim.”¹⁶

Jadi, wali hakim dapat menjadi wali dalam perkawinan apabila walinya mafqud, adlal, dan tidak memenuhi syarat. Pada pasal 13 ayat 5 PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, juga mengatur tentang wali hakim, “Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.”¹⁷ Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Wali Hakim.

Pelaksanaan perkawinan karena wali nasabnya mafqud yang terjadi di KUA Yosowilangun, pernah terjadi di desa Wotgalih, Yosowilangun kidul dll. Maka pelaksanaan perkawinannya dilakukan oleh wali hakim dengan dasar pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa hak perwalian bagi wanita yang wali nasabnya mafqud jatuh kepada wali hakim dan didukung oleh Peraturan Menteri Agama no. 20 tahun 2019 pasal 13 ayat 5.

¹⁶ Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 1, h. 2.

¹⁷ Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 13 ayat 5, h. 12.

Dalam konteks perkawinan, pengertian mafqud menurut pendapat Kepala KUA kecamatan Yosowilangun wali yang tidak diketahui keberadaannya dan sudah lama tidak komunikasi sehingga tidak tahu apakah sudah mati atau belum. Tidak bisa dinyatakan sudah mati karena tidak ada buktinya. Jadi tindakan KUA dalam menangani wali mafqud sesuai dengan hukum positif. Yakni pengantin beserta yang bersangkutan menghadap kepada kepala desa untuk menjelaskan bahwa wali memang tidak diketahui keberadaannya dan di saksikan oleh dua orang. Sehingga mendapatkan surat keterangan bermaterai bahwa walinya benar-benar tidak diketahui.

Kemudian surat keterangan bermaterai tersebut beserta berkas yang lain diberikan ke modin untuk mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun. Setelah itu, ditelusuri dulu oleh pihak KUA, Apakah hal tersebut memang benar atau tidak, agar terhindar dari manipulasi data. Penelusuran sudah dilakukan secara maksimal dengan cara bertanya kepada masyarakat disekitar, keluarga bapak, temannya melalui modin atau memanggil ke KUA baru bisa diputuskan perkawinan dengan wali hakim. Sehingga perkawinan yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama sesuai dengan peraturan yang ada baik dari pandangan agama atau negara yang dapat menyebabkan perkawinannya sah.

D. Penutup

Penyebab Terjadinya Problematika Wali Mafqud Dan Upaya Penyelesaiannya Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Di antara alasan berpindahnya hak wali nasab kepada wali hakim adalah wali mafqud. wali mafqud adalah wali yang tidak diketahui keberadaannya dan sudah lama putus komunikasi serta tidak diketahui masih hidup atau sudah mati.

a. Sebagian penyebab terjadinya wali mafqud sebagaimana berikut :

- 1) Sebab adanya perceraian kemudian tidak ada komunikasi sehingga saat anaknya menikah bapaknya tidak di ketahui keberadaannya.
- 2) Bapaknya merantau setelah beberapa tahun hilang komunikasi.
- 3) Kedua orang tua menikah di perantauan kemudian pulang membawa anaknya tidak lama pergi merantau dan meninggalkan anak dirumah bersama kakeknya.
- 4) Ada juga orang yang mengangkat anak yatim sebagai anaknya.

b. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Yosowilangun

Perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Yosowilangun terhadap calon pengantin yang walinya tidak diketahui keberadaannya yaitu dengan cara menyuruh calon pengantin menghadap ke kepala desa untuk menjelaskan bahwa walinya memang tidak diketahui serta disaksikan oleh dua orang, setelah mendapatkan surat keterangan bermaterai dari kepala desa surat keterangan bermaterai tersebut beserta berkas yang lain diberikan ke modin untuk mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun. Kemudian pihak KUA mencari informasi terkait walinya secara cermat dan teliti dengan cara menanyakan kepada calon pengantin, keluarganya dan teman bapaknya melalui modin atau mendatangkan yang bersangkutan ke KUA agar tidak akan terjadinya manipulasi data sehingga nikahnya sah secara syari'ah dan hukum positif.

Perspektif Hukum Positif Tentang Penyelesaian Problematika Wali Mafqud Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang

Perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Yosowilangun terhadap calon pengantin yang walinya tidak diketahui keberadaannya yaitu dengan cara menyuruh calon pengantin menghadap ke kepala desa untuk menjelaskan bahwa walinya memang tidak diketahui serta disaksikan oleh dua orang

sesuai dengan Peraturan Menteri Agama no. 20 tahun 2019 pasal 13 ayat 5 sebagaimana berikut :

“Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.”
Kemudian surat keterangan bermaterai tersebut beserta berkas yang lain diberikan ke modin untuk mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Al Anshori, Zakariya, Fathul Wahab, Juz 2 (Surabaya : Darul Ilmi), h. 34. Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung :Nuansa Aulia, 2020).
- Al Anshori, Zakariya, Tuhfatul Thulab, (Surabaya : Darul Ilmi).
- al-Bājī, Abū al-Walīd, Kitāb al-Muntaqā Syarḥ Muwaṭṭa’ al-Imām Mālik bin Anas, Juz’ 3, (Mesir: Dār al-Kitrāb al-Islāmī, 1332 H).
- Al-Ghozi, Muhammad Abu Qosim, Fathul Qorib, (Surabaya, Darul Ilmi). Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Sinar Grafika, 2007).
- Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad, Tafsir Jalalain, Juz 1 (Surabaya: Nurul Ilmi)
- al-Sarbini, Syamsuddin Muhammad Bin Muhammad al-Khotib, Mughnil Muhtaj, Juz 3, (Lebanon : DKI, 2011).
- Asrori, M. Afnan Hafidh dan A. Ma’ruf, Tradisi Islam: Panduan dan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian (Surabaya: Khalista, 2009).
- Aziz, Zainuddin Bin Abdul, Fathul Mu’in, Darul Jauhar.
- Bagir, Muhammad, Fiqh Praktis II (Bandung: Kharisma, 2008).
- Bakar, Jalaluddin Abdur Rahman Bin Abi, Tafsir Jalalain, Juz 2 (Surabaya: imarotullah).
- Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: 2000). Buku Kesatu Bab xviii tentang Ketidakhadiran. Bagian 2 KUHPperdata.
- Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2006).
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta : Kalim, 2011). Dokumen. Profil KUA Yosowilangun. tahun 2020.
- Fairuz, AW. Munawwir dan M., Kamus al-Munawwir, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2008)
- Hambal, Musnad Ahmad bin, Juz 4.
- Harun Latif dan Lahaji, Penyelesaian Masalah Wali Mafqud di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Gorontalo, Jurnal Al-Mizan Vol. 14 No. 2, 2018.
- Imam Bukhori, Shohih Bukhori, (2004).
- Lofland, Lofland, John & Lyn H., Analyzing social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis (Belmont Cal: Wadsworth Publishing Company, 1984).

- Maṭlūb, Abd al-Majīd Maḥmūd, al-Wajīz fī al-Aḥkām al-Uṣrah al-Islāmiyyah, (Mesir: Mu'assasah al-Mukhtār, 2004).
- Moleong Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002).
- Muhklas, Moh, S.Hi. Wawancara, di KUA Yosowilangun Lumajang, 27 Mei 2022.
- Musnad Ahmad bin Hambal, juz 4, h. 394.
- Nasution, S., Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1988). Pasal 13 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.
- Pasal 77 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Prastowo, Andi, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011).
- Purwanto, Bambang Sholeh, S.H., M.A. Wawancara, di KUA Rowokangkung, 25 Mei 2022.
- Quṭb, Sayyid, Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Sahrani, Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- STISMU. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Lumajang: STISMU PRESS). Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Syarifudin, Amir, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan), (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006).
- Tarigan, Amiur Nuruddin & Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: kencana 2004) Edisi Pertama, Cetakan ke-3.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung :Nuansa Aulia, 2020).
- Wibisana, Wahyu, Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2016, Vol. 14, No. 2.
- Wibisono, Yusuf, M.Si. Wawancara, di KUA Yosowilangun Lumajang, 26 Mei 2022.
- Zaenal, Wawancara, di desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Lumajang, 29 Mei 2022.